

PENERAPAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURABAYA BARAT

Dwi Afandi Pranama

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

dapranama@gmail.com

Abstrak

Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lintas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lintas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lintas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.

Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, Kecelakaan

Abstract

Accident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.

Keywords : first acts, accident, Crime Scene

PENDAHULUAN

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan serta dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menyadari pentingnya peranan jalan, maka lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik serta keunggulan tersendiri perlu ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu. Sistem terpadu mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan. Transportasi terpadu dan sistematis diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Dua tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan *tuberculosis/TBC*. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 – 50 tahun. Sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun.¹

Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2012, menyebutkan dalam setiap satu jam dua orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh penjuru Indonesia. Sepanjang tahun 2012, 15.762 Orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Tiap bulan sekitar 1.300 orang atau setiap hari 45 orang.² Data *traffic* menunjukkan angka kecelakaan Polrestabes Surabaya pada bulan Desember tahun 2013 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 716 kecelakaan, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 186, luka berat sebanyak 91, dan luka ringan sebanyak 713.

Kecelakaan merupakan Tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan.

Penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan pasal tersebut kepolisian wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;

- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara.

Melakukan tindakan pertama di TKP merupakan tindakan yang sangat penting untuk menentukan pertanggung jawaban si pelakunya. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera di amankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Adanya Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) setelah kecelakaan terjadi, diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial yang harus diolah untuk mengungkap kecelakaan lalu lintas, Penguasaan teknik dan taktik dari unit TPTKP sangatlah diperlukan.

Uraian di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang “Penerapan Pasal 227 Huruf C, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Surabaya Barat”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 227 Huruf C Tentang Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya Barat? (2) Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Dukuh Pakis dalam penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara di wilayah Surabaya Barat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 227, Huruf C tentang Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya Barat dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Dukuh pakis dalam penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara di wilayah Surabaya Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis.³ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang

¹ www.bin.go.id/ 21 Maret 2013 diunduh 3 Mei 2015 pukul. 17.00 WIB

² www.pikiran-rakyat.com/ 25 Februari 2013 diunduh 8 Mei pukul 11.00 WIB

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Jakarta Pustaka belajar, hal. 51.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada perilaku Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan (TPTKP) kecelakaan lalu lintas di wilayah Surabaya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya Barat, tepatnya di Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya. Karena di Kepolisian Sektor Dukuh Pakis merupakan pusat data kecelakaan lalu lintas kota Surabaya.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu Kanit Laka Lantas, para penyidik kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Surabaya Barat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan terkait, literatur dan jurnal.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, akan dilakukan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan mencatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut meliputi dokumen tentang petunjuk Polri dalam mengamankan TKP Kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan, jumlah korban, identitas korban di wilayah Surabaya Barat. Teknik analisa data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keberadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

3.1.1 Gambaran Umum POLRESTABES Surabaya

Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Surabaya merupakan salah satu kesatuan di jajaran Polrestabes Surabaya mempunyai tugas dan wewenang dibidang ketertiban, keamanan dalam berlalu lintas. Gedung Polrestabes berlokasi di Jl. Taman Sikatan 1, dibangun pada tahun 1850 dan dulunya gedung ini bernama *Hoofdbureau van Politie* yang mana dikenal oleh masyarakat dengan nama *Hobiro*. Pada Jaman Jepang dipakai sebagai markas pasukan Polisi Istimewa Kota Besar Surabaya dan saat ini juga dipakai sebagai markas Polrestabes Surabaya.⁴

Peresmian POLRESTABES Surabaya secara simbolis dilakukan dalam dua hal, yaitu peresmian patung KAPOLRI Pertama Jenderal R. Soekanto dan di

halaman depan POLRESTABES Surabaya dan pembukaan selubung papan nama POLRESTABES Surabaya di pintu utara, penandatanganan sekaligus peresmian dilakukan oleh Walikota Surabaya Bambang D.H dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Wishnu Wardhana.

Wilayah hukum satuan Polisi Lalu Lintas POLRESTABES Surabaya menaungi 23 (dua puluh tiga) Polsek yang ada di Surabaya, meliputi :

1. Polsek Bubutan.
2. Polsek Tandés.
3. Polsek Pakal.
4. Polsek Benowo.
5. Polsek Sukomanunggal.
6. Polsek Tambaksari.
7. Polsek Simokerto.
8. Polsek Tenggilis Mejoyo.
9. Polsek Gubeng.
10. Polsek Rungkut.
11. Polsek Mulyorejo.
12. Polsek Sukolilo.
13. Polsek Tegalsari.
14. Polsek Dukuh Pakis.
15. Polsek Genteng.
16. Polsek Sawahan.
17. Polsek Wonokromo.
18. Polsek Wonocolo.
19. Polsek Gayungan.
20. Polsek Lakarsantri.
21. Polsek Wiyung.
22. Polsek Karangpilang.
23. Polsek Jambangan.

Satuan Lalu Lintas POLRESTABES Surabaya memiliki visi, misi, dan tugas utama sebagai berikut :

Visi:

Menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum yang bercirikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas.

Misi:

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan supaya memahami, yakin, dan mempercayai kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor.

Tugas Pokok :

Satuan Polisi lalu lintas terdiri dari beberapa unit kesatuan yang memiliki tugas masing-masing dengan tujuan membantu tugas-tugas kepala satuan Polisi lalu lintas.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Penerapan Pasal 227 Huruf C Tentang Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Surabaya Barat.

⁴ <http://halopolisi.com/diunduh> 12 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera
- b. Menolong korban
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengolah tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Sesuai isi pasal di atas penulis hanya mengkaji huruf C tentang TPTKP. Fokus permasalahan yang telah disebutkan di atas hendaknya juga perlu melihat Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan mengacu pada Pasal 24 huruf a pengolahan TKP:

- a. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/ korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- b. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
- c. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

TPTKP merupakan kewajiban dari setiap anggota polisi yaitu Penyelidik maupun Penyidik yang melihat, mendengar dan menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Anggota Kepolisian dituntut memiliki keterampilan bertindak dalam penanganan tempat kejadian perkara, oleh karena itu setiap anggota polisi harus mendatangi dengan cepat dan memilih jalan yang terpendek dan termudah dengan memperhatikan keadaan lalu lintas, bergerak dengan cepat dan berhati-hati dalam penanganan tindakan pertama.

a) Hasil Wawancara Dengan Pihak Polisi

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak Kepolisian khususnya Unit Laka Lintas mengenai kecelakaan lalu lintas di wilayah Surabaya Barat sebelum melakukan Tindakan Pertama (TKP) perlu memperhatikan Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah mengatur proses penanganan kecelakaan lalu lintas;

1. laporan polisi/pengaduan terdiri dari;
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B.
 - a) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
 - b) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B, maka Kepolisian dapat memperkirakan jenis kecelakaan yang akan di tangani. Dalam hal penanganan kecelakaan Kepolisian juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga;

- a. Meninggal dunia
- b. Luka berat
- c. Luka ringan

Berdasarkan Penjelasan diatas maka Kepolisian khususnya Unit TPTKP dapat melakukan persiapan penanganan kecelakaan lalu lintas sesuai jenis kecelakaan tersebut, mengingat kecelakaan lalu lintas terjadi pada tempat terbuka yang dapat dengan mudah hilangnya alat-alat bukti.

Petunjuk Teknis Kepolisian No. Pol. JUKNIS 01/11/1982 disebutkan tentang pengertian dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah;

“Merupakan tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah adanya tindak pidana untuk melakukan pertolongan atau perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna mempersiapkan penyidikan selanjutnya”.⁵

Berdasarkan Petunjuk teknis kepolisian No. Pol. JUKNIS 01/11/1982 tugas dari anggota kepolisian setelah adanya tindak pidana adalah melakukan pertolongan atau perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan TKP untuk mempersiapkan penyidikan selanjutnya.

⁵Himpunan Juklak dan Juknis tentang *Proses Penyelidikan tindak Pidana Log.,cit.,30*

Pasal 7 KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 227 huruf C yang menyatakan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara melakukan tindakan pertama di TKP.

Kepolisian Dalam menjalankan Tindakan Pertama mengacu pada Standart Operasional Prosedur Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (SOP TPTKP)

b) Hasil wawancara pada pihak korban

Hasil wawancara terhadap informan I dan informan II mengenai tata urutan prosedur penanganan TPTKP laka lintas, kedua korban tersebut tidak mengetahui tata urutan prosedur penanganan TPTKP. Korban hanya sebatas mengetahui penanganan dilapangan dan upaya Polisi melindungi alat-alat bukti dan mengatur arus lalu lintas. Hasil wawancara terhadap informan I dan informan II bahwa, proses penanganan kecelakaan lalu lintas telah di lakukan sesuai Prosedur TPTKP laka lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat oleh penulis dengan pihak Unit Laka Lintas Kepolisian POLRESTABES Surabaya, serta wawancara terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Surabaya Barat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian permasalahan yang dikaji oleh penulis didapatkan hasil bahwa unit TPTKP laka lintas Kepolisian POLRESTABES Surabaya dalam melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara mempertimbangkan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1993 dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 pasal 24 huruf A serta Juknis 01/11/1982, penulis mengambil kesimpulan bahwa Unit TPTKP Laka Lintas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Tindakan Pertama (TKP).

3.2.2 Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Dukuh Pakis dalam Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara di Wilayah Surabaya Barat.

Proses penanganan Unit laka lintas POLRESTABES Surabaya yang bertempat di Polsek Dukuh Pakis Wilayah Surabaya Barat mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan yang dialami oleh Unit TPTKP Laka Lintas POLRESTABES Surabaya yang bertempat di Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara pada pihak Polisi faktor-faktor tersebut antara lain;

1. Terlambatnya laporan oleh masyarakat yang di sampaikan kepada Unit Laka Lintas polsek Dukuh Pakis.
2. Tingginya volume kendaraan yang ada di kota surabaya
3. Jumlah Aparatnya terbatas

Terlambatnya laporan yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan hilangnya *status quo* atau keadaan semula kejadian kecelakaan, sehingga akan menyulitkan pihak polisi untuk melakukan penyidikan karena alat-alat bukti sudah tidak ditempat semula. Dan

menjadikan anggota penyidik laka lantas kesulitan dalam proses identifikasi pelaku maupun korban sebab pelaku maupun korban telah meninggalkan Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas

Tingginya volume kendaraan di kota Surabaya sangat mempengaruhi porses penanganan Tindakan Pertama kecelakaan lalu lintas sebab dengan tingginya volume kendaraan petugas penyidik laka lantas mengalami kesulitan dalam menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara dan jika tidak ditangani dengan cepat maka ditakutkan hilangnya atau berkurangnya alat-alat bukti yang disebabkan dari kejadian kecelakaan tersebut karena alat-alat bukti merupakan modal utama petugas penyidik dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan tersebut.

Jumlah aparat yang terbatas mengakibatkan penanganan kecelakaan lalu lintas terutama di jam malam menjadi kurang efisien. Mengingat, apa bila terjadi kecelakaan berat maka dibutuhkan aparat yang cukup banyak agar proses penanganan dapat dilakukan sesuai prosedur TPTKP laka lantas.

Menurut penuturan pihak Satlantas Polrestabes Surabaya hambatan juga berasal dari minimnya sarana dan fasilitas dalam menunjang penegakan Pasal 227 huruf C (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut hambatan pada sarana dan fasilitas tersebut:

- a. Kurangnya kendaraan petugas satlantas dalam tindakan pertama untuk menuju lokasi atau tempat kejadian perkara
- b. Kurangnya pos penjagaan untuk memantau arus lalu lintas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan khususnya wilayah Surabaya Barat

Terkait dengan sarana dan fasilitas yang dapat menunjang penegakan Pasal 227 huruf C (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak Polrestabes Surabaya perlu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan perlunya biaya yang tidak sedikit dalam pemenuhan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Laka lantas Polsek Dukuh Pakis di wilayah Surabaya Barat mengenai penerapan Pasal 227 huruf C (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dapati beberapa hambatan dan akan diuraikan menurut teori yang diungkapkan oleh pendapat Soerjono Soekanto, yaitu⁶ :

⁶ Soerjono Soekanto .,Ibid.halaman 05.

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Berikut hasil pembahasan pasal 227 huruf C Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto. Dari kelima faktor tersebut yang menjadi kendala dalam penanganan TPTKP laka lantas oleh Unit laka lantas POLRETABES Surabaya yang bertempat di Polsek Dukuh Pakis Wilayah Surabaya Barat, yang dibahas dalam penelitian ini hanya dua (2) faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum kecelakaan lalu lintas. Adapun ketiga faktor tersebut adalah:

1. Faktor masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas terbukti dari terlambatnya laporan masyarakat yang disampaikan kepada pihak Polisi jika terdapat kejadian kecelakaan lalu lintas

2. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpungan dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian. Penegak hukum merupakan bagian dari panutan masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan tersendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁷

Unit Laka lantas POLRESTABES Surabaya selaku penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan Pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menemuhi hambatan dalam menerapkan Pasal tersebut, hal ini dikarenakan jumlah Aparat Polisi yang masih kurang terutama pada jam malam menjadi kurang efisien dan efektif.

Pihak Unit Laka lantas POLRESTABES Surabaya selaku penegak hukum masih perlu untuk bekerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini terkait keterlambatan masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya terutama pada jam kerja, jika

⁷ Soerjono Soekanto. Ibid. Halaman.19.

terjadi kecelakaan menjadikan Aparat Polisi khususnya Unit Laka Lantas kesulitan menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara.

Bentuk fasilitas dalam hal ini adalah kendaraan yang digunakan dalam berpatroli maupun digunakan dalam menuju tempat kejadian perkara yang masih perlu untuk penambahan berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian.

PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat oleh penulis dengan pihak Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya, serta wawancara terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Surabaya barat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian permasalahan yang dikaji oleh penulis. Setelah ditelaah maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya telah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang TPTKP secara maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi Unit Laka lantas Polsek Dukuh Pakis di wilayah Surabaya Barat mengenai penerapan Pasal 227 huruf C (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - a. Faktor masyarakat
Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang di sampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat.
 - b. Faktor penegak jumlah aparat Polisi yang terbatas terutama pada jam malam
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya, kurangnya kendaraan pendukung dalam melakukan tindakan pertama pada kecelakaan lalu lintas, dan kurangnya fasilitas pos pantau untuk membantu pihak Unit Lakalantas Polsek

Dukuh Pakis Surabaya sebagai tindakan pencegahan dan penanganan jika terjadinya kecelakaan.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai:

1. Masyarakat Kota Surabaya

Bagi masyarakat apabila terdapat kejadian kecelakaan Lalu Lintas diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga lokasi Tempat Kejadian Perkara agar tetap dalam keadaan semula serta melapor kepada pihak Kepolisian mengingat alat-alat bukti kecelakaan sebagai modal utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan agar dapat memudahkan pihak Kepolisian. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya TKP bagi penyelesaian masalah kecelakaan lalu lintas.

2. Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya meningkatkan pelayanan angkutan umum, agar masyarakat tertarik untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan terhadap volume kendaraan sehingga memudahkan pihak Kepolisian menuju lokasi TKP.

3. Pihak Polrestabes Surabaya

Jumlah Aparat yang terbatas terutama pada jam malam menjadikan Aparat Kepolisian khususnya Unit Laka Lantas Surabaya dalam melakukan penanganan kecelakaan pada jam malam kurang dapat memberikan pelayanan Quick Respon terhadap korban kecelakaan. Saran kepada pihak polisi, berusaha mengarahkan seluruh Satuan Polisi Lalu Lintas agar terjun kejalan raya dan mengatur jalannya arus lalu lintas, perlunya pemasangan spanduk himbauan, serta menempatkan petugas lalu lintas pada jam sibuk dan pada lokasi-lokasi rawan terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Afiah R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himpunan Juklak dan Juknis tentang *Proses Penyelidikan tindak Pidana*, Jakarta
- Kansil. C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Martiman Prodjo Hamidjojo. *Sistem Pembuktian dan alat bukti*, Ghalia Indonesia
- Mertokusumo Sudikno. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bhakti.

Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*. Jakarta Pustaka belajar

Nawawi Barda Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Soebakti. 1980. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradanya Paramita.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang:Yayasan Sudarto.

Sutarto. Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufik Mohamad. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia

2. Jurnal Ilmiah. Makalah. Tesis

Bangkit Adhi Nugroho Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Studi pada Polrestabes Semarang)

Bhaswata, N., 2009. Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Skripsi. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta

J.R.H Manurung. Hubungan Faktor-faktor Penyebab dan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Kota Medan Tahun 2009-2010.

Kartika, M., 2009. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok Tahun 2009. Skripsi. Fakultas kesehatan masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025

Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 4 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

Standart Operasional Prosedur Tindakan Pertama di TKP, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Kota Besar Surabaya. .

4. Website

www.bin.go.id/21 Maret 2013 diunduh 3 Mei 2015 pukul. 17.00 WIB

www.pikiran-rakyat.com/25 Februari 2013 diunduh 8 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

<http://www.dephub.go.id/> Kecelakaan Jalan Raya Di Indonesia Terjadi Setiap 9,1 Menit. diunduh 12 Mei 2015 pukul 14.00 WIB.

Puspomad.mil.id, 2010, *Sejarah Puspomad* diunduh pada 03 Agustus 2015

<http://halopolisi.com/> diunduh 12 Agustus 2015 Pukul 15.00 WIB